

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan melalui
PERADILAN ADAT MUKIM**
(Suatu Penelitian di Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan)

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



Nama : Redho Islamihardi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1701110132
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN MELALUI PERADILAN
ADAT MUKIM**
(Suatu Penelitian di Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan)

Banda Aceh, 10 Juni 2021

Pembimbing



AIRI SAFRIJAL, S.H.,M.H.

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
PENGEROYOKAN MELALUI PERADILAN ADAT MUKIM
(Suatu Penelitian di Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan)**

Nama
Selatan
Fakult
(Dr.)

Oleh

Nama Mahasiswa : Redho Islamihardi
No.Mahasiswa : 1701110132
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 27 Juli 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**
3. Pembimbing/
Penguji I : **Airi Safrijal, S.H., M.H.**
4. Penguji II : **Mukhlis, S.H., M.Hum.**
5. Penguji III : **Sutri Helfianti, S.H., M.H.**



(*Mainita*)



(*Mukhlis*)

(*Sutri*)

Banda Aceh, 10 September 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

Redho Islamihardi, 2021 **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan MELALUI PERADILAN ADAT MUKIM**
(Suatu Penelitian di Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 57) pp., tabl., bibl.

AIRI SAFRIJAL, S.H., M.H

Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa: Siapa pun secara nyata serta bersama-sama melakukan kekerasan kepada orang lain atau barang dan dihukum dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, tidak mengatur tentang kejahatan “pengeroyokan”. Akan tetapi tindak pidana tersebut diselesaikan melalui peradilan adat mukim.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan melalui peradilan adat Mukim di Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan, faktor penyebab diselesaikan melalui peradilan adat Mukim, dan penerapan pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan melalui peradilan adat Mukim di Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan, dan penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai responden dan informan yang berkenaan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan melalui peradilan adat Mukim di Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap penerimaan perkara baik laporan/pengaduan oleh pemuka adat, tahap Pemberitahuan Kepada Keucik dan perangkatnya, tahap pemberitahuan kepada para pihak, tahap Pemeriksaan dan Sidang, Putusan Adat, dan sanksi adat. Faktor penyebab diselesaikan melalui peradilan Adat Mukim karena peradilan adat sebagai lembaga perdamaian, sudah mendarah daging, putusan lembaga adat mukim bersifat musyawarah/mufakat, proses berperkara tidak rumit dan mudah dijangkau, sederhana dan tidak memakan biaya, terwujud kembali hubungan kekeluargaan, dan tidak ada kalah menang, dan penerapan pidana adat berupa: teguran, permintaan maaf, uang pengobatan, dan peumat jaroe.

Disarankan untuk terwujudnya penegakan hukum adat dalam rangka penyelesaian perkara pidana melalui peradilan adat diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada pemangku adat baik ditingkat mukim maupun gampong serta masyarakat terkait pemahaman hukum adat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dihantarkan kehadiran Rabbul Izzati, Allah Swt, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Melalui Peradilan Adat Mukim”** (Suatu Penelitian di Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan). Selanjutnya shalawat dan seiring salam di sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Untuk itu disampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Airi Safrijal, S.H.,M.H. selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia untuk membimbing, memberikan petunjuk dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan baik dalam proses perkuliahan maupun dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
3. Ibu Sutri Helfianti, S.H.,M.H. selaku Dosen Wali saya yang telah bersedia untuk membimbing, memberikan petunjuk dan mengarahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan, serta pelayanan akademik sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada seluruh responden dan informan yang telah bersedia memberikan data dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terimakasih dan teristimewa diberikan kepada Ayahanda tercinta Yusri Ramli dan Ibunda tercinta Mahyati yang telah mendidik, memberikan doa serta dukungannya setiap saat kepada ananda sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang disebabkan kurangnya kemampuan dan terbatasnya pengetahuan. Seperti dalam kata bijak mengatakan bahwa tidak ada gading yang tak retak, demikian pula tiada manusia tidak luput dari kekeliruan, oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini, akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan seluruh pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita berserah diri.

Billahitaufiqwalhidayah,

Banda Aceh, 10 Juni 2021

Redho Islamihardi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup Penelitian dan Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA	
PENGEROYOKAN	
A. Pengertian Tindak Pidana	12
B. Pengertian dan Istilah Hukum Pidana Adat	18
C. Corak atau Ciri-Ciri Hukum Adat	35
D. Kedudukan Lembaga Adat.....	31
E. Teori Pencegahan Kejahatan.....	37
BAB III PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN MELALUI	
PERADILAN ADAT MUKIM	
A. Proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan melalui Peradilan- Adat Mukim di Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan- Kabupaten Aceh Selatan	43
B. Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak- Pidana Pengeroyokan Melalui Peradilan Adat Mukim di Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan	46
C. Faktor Penyebab Diselesaikan Melalui Peradilan Adat Mukim- Tindak Pidana Pengeroyokan di Kemukiman Kemukiman- Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila. Oleh karena itu dalam rangka penyelenggaraan sistem pemerintahannya terikat pada asas legalitas, yang mana tidak ada hukum jika belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Akan tetapi disamping itu pula, sistem hukum nasional Indonesia yang dianut oleh UUD 1945 dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh sila kelima UUD 1945, maka menurut konstitusional kita tetap mengakui dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan nyata tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara yuridis formal pengakuan tentang masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya telah diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dicantumkan pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Wujud penegakan hukum dalam sebuah negara yang berdaulat, maka adanya kepastian hukum yang hendak dicapai dalam rangka melindungi kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan negara dalam setiap tindakan yang bersifat pidana (kriminal) maupun keperdataan. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP adalah bentuk kejahatan atau tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP, yaitu:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Akan tetapi, berkaitan dengan penegakan hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 170 KUHP tersebut, dalam sistem hukum nasional khususnya di Aceh yang telah diberikan hak dan kewenangan khusus oleh UUD 1945 kepada pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan hukum adat disamping hukum nasional dalam rangka penyelesaian sengketa/perselisihan salah satu jenis kejahatan yakni tindak pidana ringan melalui lembaga adat digampong dan atau lembaga mukim yang dilaksanakan oleh *keuchik*, *mukim*, *pawang gle*, *haria peukan*, *panglima laoet*, *keujruen blang*, *peutua*

seuneuboek, *syahbanda* yang masing-masing dibantu oleh perangkatnya dalam rangka penegakan hukum adat di Aceh.

Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum Adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bagi pelaku dan pelanggar tersebut sesuai dengan sanksi adat merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi sipelaku kejahatan supaya tidak mengulangnya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak hanya berguna bagi sipelaku saja tetapi juga berlaku bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan.

Pengakuan dan jaminan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18B UUD 1945, telah memperkuat kedudukan masyarakat hukum adat Aceh dalam sistem hukum nasional sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pada Pasal 98 ayat (1), (2) dan ayat (3), jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, disebutkan bahwa fungsi dan kewenangan lembaga adat adalah:

- (1) Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dibidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
- (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Penyelesaian sengketa/perselisihan melalui lembaga adat mukim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) di atas, salah satu jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat yang ada di Aceh. Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat (yang selanjutnya disingkat dengan PKAAI) terdapat 18 (delapan Belas) perkara yang dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan adat di Aceh disamping masih terdapat perkara-perkara adat lain yang dapat diselesaikan oleh lembaga adat Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 13 qanun ini yaitu:

- (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:
 - a. perselisihan dalam rumah tangga;
 - b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
 - c. perselisihan antar warga;
 - d. khalwat meusum;
 - e. perselisihan tentang hak milik;
 - f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. perselisihan harta sehareukat;
 - h. pencurian ringan;
 - i. pencurian ternak peliharaan;
 - j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
 - k. persengketaan di laut;
 - l. persengketaan di pasar;
 - m. penganiayaan ringan;
 - n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
 - o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
 - q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
 - r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- (2) Penyelesaian sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara bertahap.

Terhadap kejahatan atau tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, yang terjadi di Kecamatan Tapak Tuan

Kabupaten Aceh Selatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemuda Gampong Air Pinang terhadap pemuda Gampong Mata Ie Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan yang diselesaikan melalui jalur perdamaian yakni secara adat yang berlaku di daerah setempat melalui pendekatan adat secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan oleh pemuka adat *Imuem Mukim* sebagaimana diatur dalam Pasal ayat (2) huruf b Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yaitu “Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: “*imeum mukim* atau nama lain”. *Imuem Mukim* dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam qanun ini dibantu oleh perangkatnya dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam wilayahnya secara kekeluargaan dengan menerapkan ketentuan hukum adat. Kejahatan pengeroyokan yang diselesaikan melalui lembaga Adat *Imuem Mukim* merujuk pada Pasal 13 ayat (1) huruf r, Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yaitu “perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat”.

Lembaga adat *Imuem Mukim* di Aceh diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan peradilan adat dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 qanun PKAAI. Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, dalam Pasal 8 disebutkan bahwa “*Imeum mukim* atau nama lain bertugas”:

- a. melakukan pembinaan masyarakat;
- b. melaksanakan kegiatan adat istiadat;
- c. menyelesaikan sengketa;
- d. membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam

- e. membantu penyelenggaraan pemerintahan; dan
- f. membantu pelaksanaan pembangunan.

Untuk mendukung penegakan hukum adat dalam rangka penyelesaian konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat melalui lembaga adat di Aceh, selanjutnya Pemerintah Aceh melahirkan suatu Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, dan Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor: 189/677/2011-1054/MAA/XII/2011-B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh. Kemudian untuk memperkuat kedudukan peradilan adat di Aceh, selanjutnya Pemerintah Aceh melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat.

Penyelesaian tindak pidana melalui hukum adat bukan merupakan hal yang baru dalam masyarakat Indonesia khususnya di Aceh melainkan sudah dipraktikkan secara turun-temurun. Khususnya di Aceh yang telah diberikan hak dan kewenangan oleh konstitusionalnya, yakni negara menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak tradisional masyarakat adat sepanjang masih ada dan tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Salah satu jenis kejahatan yang dapat diselesaikan melalui hukum adat di Aceh, yakni tindak pidana pencurian ringan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, tidak mengatur tentang kejahatan “pengeroyokan”. Namun dasar hukum yang dapat dipakai oleh Imuem Mukim untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara hukum adat hanya melalui Pasal 13

ayat (1) huruf r, tentang “perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat” Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum Adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi pelaku dan pelanggar tersebut sesuai dengan sanksi adat merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi sipelaku kejahatan supaya tidak mengulangnya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak hanya berguna bagi sipelaku saja tetapi juga berlaku bagi setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana pengeroyokan yang diselesaikan melalui hukum adat oleh pemuka adat Imuem Mukim yang terjadi antara pemuda Gampong Air Pinang terhadap pemuda Gampong Mata Ie Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan melalui peradilan adat Mukim di Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan?

2. Apakah faktor penyebab diselesaikan melalui peradilan adat Mukim tindak pidana pengeroyokan di Kemukiman Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan?
3. Bagaimanakah penerapan pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan melalui peradilan adat Mukim di Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan?

B. Ruang Lingkup Penelitian dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang telah peneliti pilih yaitu tentang “Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Melalui Peradilan Adat Mukim” (Suatu Penelitian di Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan), maka ruang lingkup dalam pembahasan ini termasuk dalam kajian ilmu hukum pidana. Sedangkan data dalam penelitian ini dibatasi sejak tahun 2017 s/d 2019.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian dalam penulisan ini sebagaimana uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut yaitu:

1. Untuk menjelaskan proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan melalui peradilan adat Mukim di Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan.

2. Untuk menjelaskan faktor penyebab diselesaikan melalui peradilan adat mukim tindak pidana pengeroyokan di Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan.
3. Untuk menjelaskan penerapan pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan melalui peradilan adat mukim di Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan.

C. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

4. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan, dengan alasan bahwa di daerah tersebut terdapat 2(dua) kasus yang diselesaikan melalui hukum adat oleh *Imuem Mukim*.

2. Populasi penelitian

Populasi penelitian dalam penelitian ini terdiri dari atas: Pelaku, Korban, Keucik, Tuha Peuet, Imuem Meunasah, Bhabinkamtibmas, Imuem Mukim, dan Ketua Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh.

3. Cara pengambilan sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *porpusif sampling* yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa orang yang diperkirakan dapat mewakili dari keseluruhan populasi yang ada, terdiri:

a. Responden

- 1) Pelaku sebanyak 1 orang;

- 2) Korban sebanyak 1 orang;
 - 3) Keucik terdiri dari 2 orang.
 - 4) Imum Mukim
- b. Informan
- 1) Ketua MAA Kabupaten Aceh Selatan.

4. Cara pengambilan data dan pengumpulan data

Data yang diteliti dalam suatu penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data skunder yaitu dengan cara mempelajari literature (buku-buku), teori teori dan perundang -undangan yang berhubungan dengan kasus kasus yang ada.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang dimaksudkan untuk memperoleh data Primer dengan mewawancarai kepada responden dan informan yang telah peneliti pilih.

5. Cara analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan hasil penelitian kepustakaan dianalisis dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kualitatif adalah apa yang dinyatakan oleh responden dan informan baik secara lisan maupun tulisan yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh sehingga terjawab permasalahan.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematika yang dibagi ke dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 5 (lima) sub bab, yang terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II tentang Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan yang memuat Pengertian Tindak Pidana, Teori Pidanaan, Pengertian dan Istilah Hukum Pidana Adat, Ciri-Ciri Hukum Adat, dan Teori Penegakan Hukum dan Teori Pencegahan Kejahatan.

Bab III yaitu Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan Melalui Peradilan Adat Imuem Mukim, yang berisikan tentang proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan melalui peradilan adat mukim di Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan. Untuk menjelaskan faktor penyebab diselesaikan melalui peradilan adat mukim tindak pidana pengeroyokan di Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan, dan untuk menjelaskan penerapan pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan melalui peradilan adat mukim di Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan.

Bab IV, yaitu bab Penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana atau delik berasal dari bahasa Latin *delicta* atau *delictum* yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Kata *Strafbaar feit* inilah yang melahirkan berbagai istilah yang berbeda-beda dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula¹.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut².

R. Abdoel Djamali, mengatakan bahwa peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan

¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2005, hlm, 53.

² *Ibid*, hlm, 20.

yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundangundangan lainnya³.

Adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)⁴.

2. Teori pembedaan

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk⁵:

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya⁶.
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi⁷;

³ Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 493.

⁴ Abdoel Djamali, R, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 175.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hlm, 15.

⁶ *Ibid*, hlm, 16.

⁷ *Ibid*, hlm, 19.

3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi⁸.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu adat tiga macam, yaitu:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*); dan
3. Kepentingan negara (*staatesbelangen*)⁹.

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

1. Teori absolute (*Vergeldingstheorie*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)¹⁰.

⁸ *Ibid*, hlm, 20.

⁹ *Ibid*, hlm, 16-17.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op. Cit*, hlm, 157-158.

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori relative (*Doeltheorie*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*); dan
- c. Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*).

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a. Pencegahan umum (*general preventie*);

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pembedaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

b. Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pemidanaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

1. Menakut-nakutinya;
2. Memperbaikinya; dan
3. Membuatnya tidak berdaya¹¹.

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penjatuhan hukuman itu diharapkan agar sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*). Akan tetapi, disamping itu harus ada perlakuan yang mengarah kepada pendidikan yang diberikan kepada pelaku selama menjalankan hukuman, sehingga terpidana merasa menyesal dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Sedang membuat pelaku binasa adalah dengan cara membinasakan, berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa hukuman mati, dan membuat tidak berdaya ialah

¹¹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 161-165.

dengan cara membuat terpidana tidak berdaya yakni dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif¹².

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat¹³.

¹² Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 11-12.

¹³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm hlm, 37-38.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain kedua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana (Schravendijk, 1955:218)¹⁴.

B. Pengertian dan Istilah Hukum Pidana Adat

a. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku dan dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia. Dengan kata lain hukum adat adalah aturan kebiasaan dalam hidup bermasyarakat. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat dan lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi “hukum adat”. Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan¹⁵. Hukum adat itu ada dua unsur, yaitu:

¹⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm, 166.

¹⁵ Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum nasional*, Edisi Revisi, FH-UNMUHA PRESS, Banda Aceh, 2017, hlm, 1.

1. Unsur kenyataan, bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.
2. Unsur *psychologis*, bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksudkan mempunyai kekuatan hukum. Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajibn hukum (*opinion necescitatis*)¹⁶.

Berikutnya perlu kiranya dibahas beberapa pengertian tentang hukum adat yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Cornelis van Vollenhoven
Hukum adat adalah himpunan peraturan-peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).
2. Menurut B. Ter Haar Bzn
Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati.
3. Menurut J.H.P. Bellefroid
Hukum adat adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum¹⁷.
4. Menurut Bushar Muhammad
Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkahlaku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakatnya itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat, mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah, penghulu, wali tanah, kepala adat, dan hakim.
5. Menurut Soerojo Wignjodipoero
Hukum adat adalah suatu komplek norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang yang meliputi peraturan tingkahlaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam

¹⁶ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1973, hml, 7.

¹⁷ Dewi Wulansari, C. *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hml, 3-4

masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati, dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

6. Menurut Hilman Hadikusuma

Yang disebut hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi, sedangkan istilah hukum adat yang tidak mengandung sanksi adalah kebiasaan yang normatif yaitu kebiasaan yang berujud tingkahlaku yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu batasnya tidak jelas.

7. Menurut Djaren Saragih

Hukum adat adalah suatu komplek normnorma yang bersumber pada peraturan keadilan rakyat yang selalu berkembang yang meliputi peraturan tingkahlaku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati, dan dihormati oleh masyarakat karena mempunyai akibat hukum (sanksi)¹⁸.

b. Istilah Hukum Adat

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat *ajeg* (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh para pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan penjelmaan dari jiwa bangsa itu yang terus-menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangannya itu ada yang cepat dan ada yang lamban. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak yang bersifat revolusioner, karena perkembangan yang revolusioner bersifat membongkar ke akar-akarnya. Perkembangan kebiasaan, walaupun cepat tetapi tidak membongkar semua akar kebudayaan bangsa itu, sebab di dalamnya terdapat nilai-nilai yang menjadi dasarnya. Perkembangan selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka untuk mengubah, memperbaharui, atau menghilangkan sesuatu bagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak berfungsi¹⁹.

¹⁸ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Dalam *Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm, 23.

¹⁹ Dominikus Rato, *Hukum Adat (suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, hlm, 1.

Meskipun istilah hukum adat atau adat seperti di Aceh, dari zaman dahulu sudah kita pakai, akan tetapi penggunaan istilah tersebut dalam berbagai literatur justru pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C. Snouck Hurgronje, dalam bukunya “*De Atjehers*”. Menyebutkan istilah hukum adat sebagai “*adat recht*” (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pada dasarnya penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera²⁰. Ketika Christian Snouck Hurgronje, melakukan penelitiannya di Aceh pada tahun 1891-1892 untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda yang menerjemahkannya ke dalam istilah bahasa Belanda “*adat recht*” untuk membedakan antara kebiasaan atau pendirian dengan adat yang memiliki sanksi hukum. Sejak itulah Hurgronje disebut orang yang pertama menggunakan istilah “*adat recht*” yang kemudian diterjemahkan sebagai hukum adat, yang menghasilkan sebuah buku yang berjudul *De Atjehers* (Orang-orang Aceh) pada tahun 1894. Selanjutnya istilah tersebut menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam tiga jilid bukunya yang berjudul *Het Adat-Recht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda).

Sebelum istilah “*adat recht*” diterjemahkan, oleh Cristian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven, berbagai istilah telah dipergunakan

²⁰ Airi Safrijal, *Op. Cit*, hlm, 11.

oleh pemerintah Hindia Belanda, hal ini dapat ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda antara lain:

1. Dalam A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving* = “Ketentuan-ketentuan Umum Perundang-undangan”) Pasal 11 dipakai istilah: “*Godsdienstige Wetten, Volksinstellingen en Gebruiken*”. (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga Rakyat dan Kebiasaan-kebiasaan).
2. Dalam R.R. 1854 Pasal 75 ayat (3) : *Godsdienstige Wetten, instellingen en Gebruiken*”. (Peraturan-peraturan Keagamaan, Lembaga-lembaga dan Kebiasaan-kebiasaan).
3. Dalam I.S. (*Indische Staatsregeling* = Peraturan hukum Negara Belanda semacam Undang-Undang Dasar bagi Hindia Belanda) Pasal 128 ayat 4: “*Instellingen des Volks*” (Lembaga-lembaga dari Rakyat).
4. Dalam I.S. Pasal 131 ayat (2), sub. B: “*Met Hunne Godsdiensten en Gewoonten Samenhangende Rechts Regelen*”. (Aturan-aturan Hukum yang Berhubungan dengan Agama-agama dan Kebiasaan-kebiasaan Mereka).
5. Dalam R.R. 1854 Pasal 78 ayat (2): “*Godsdienstige Wetten en Oude Herskomsten*” (Peraturan-peraturan Keagamaan dan Kebiasaan-kebiasaan Lama/Kuno). *Godsdienstige Wetten en Oude Herskomsten* ini oleh *Ind. Stbl.* 1929 nr jo nr 487 diganti dengan istilah “*Adat Recht*”²¹.

c. Pengertian dan sifat hukum pidana adat

Soepomo menyatakan bahwa hukum pidana adat merupakan hukum yang mengatur segala perbuatan atau kejadian yang sangat mengganggu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. Menurut Teer Haar, suatu delik itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang materiil dan immaterial milik hidup seorang atau kesatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, yang dengan reaksi ini keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali.

²¹ *Ibid*, hlm, 12-13.

Pada dasarnya suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan, guna memulihkan keadaan ini maka terjadilah reaksi-reaksi adat²².

Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda “adat delecten recht” atau hukum pelanggaran adat. Istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat²³.

Menurut I Made Winyana menyatakan bahwa, hukum pidana adat adalah hukum hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh karena itu bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya²⁴.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga hal pokok tentang pengertian hukum pidana adat yaitu:

- a. Rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dapat menimbulkan kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis perbuatan melanggar tata tertib dapat disebut delik adat;
- c. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi oleh masyarakat adat.

²² Surojo Wionjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1968, hlm, 228

²³ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1989, hlm, 20.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, 2008, hlm, 73-74.

Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana adat adalah, hukum yang hidup dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak dapat dihapuskan dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percuma juga malahan hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukum perundangundangan. Dari definisi hukum pidana adat di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hukum pidana adat adalah hukum yang tak tertulis dan berfungsi sebagai pendamping hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Hukum pidana adat merupakan salah satu alat untuk menciptakan dan mengembangkan hukum positif yang akan dibentuk dan akan diberlakukan dimasa akan datang²⁵.

Menurut I Made Widnyana, menyebutkan ada 5 (lima) sifat hukum pidana adat, antara sebagai berikut:

1. Menyeluruh dan menyatukan karena dijiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan sehingga hukum pidana adat tidak membedakan pelanggaran yang bersifat pidana dan perdata.
2. Ketentuan yang terbuka karena didasarkan atas ketidakmampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti sehingga ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi.
3. Membeda-bedakan permasalahan dimana bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.
4. Peradilan dengan permintaan dimana menyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan,

²⁵ *Ibid*, hlm, 10.

adanya tuntutan atau gugatan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.

5. Tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu²⁶.

Hukum pidana adat tidak mengadakan perpisahan antara pelanggaran hukum yang diwajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum didalam lapangan hukum pidana dan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut dalam perdata. Oleh karenanya maka sistem hukum adat hanya mengenal prosedur baik penuntutan secara perdata maupun penuntutan secara pidana (kriminal). Ini berarti, petugas hukum adat yang berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan kongkret (reaksi adat), guna membetulkan hukum yang dilanggar itu, tidak sampai hukum barat yaitu hakim pidana untuk kasus pidana dan hakim perdata untuk kasus perdata, melainkan satu pejabat saja yaitu kepala adat, hakim perdamaian desa atau hakim pengendalian negeri untuk semua macam pelanggaran adat²⁷. Pembetulan hukum yang dilanggar sehingga dapat memulihkan kembali keseimbangan yang semula ada itu, dapat berupa sebuah tindakan saja tetapi kadang-kadang mengingat sifatnya perlu diambil beberapa tindakan. Contohnya:

- a. Pembetulan keseimbangan hanya berwujud satu tindakan saja. Contohnya utang uang tidak membayar pada waktunya kembali. Tindakan koreksinya adalah harus membayar kembali pinjaman.
- b. Pembetulan keseimbangan diperlukan beberapa tindakan melarikan gadis pada suku Dayak di Kalimantan. Perbuatan ini mencemarkan kesucian masyarakat yang bersangkutan, serta melanggar kehormatan keluarga gadis tersebut. Untuk memulihkan keseimbangan hukum diperlukan dua macam upaya, yaitu pembayaran denda kepada

²⁶ I Made Widnyana, *Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan*, Universitas Udayana, Denpasar, 1992, hlm, 5.

²⁷ Surojo Wionjodipuro, *Op.Cit*, hlm, 229.

keluarga yang terkena serta penyerahan seekor binatang korban pada kepala persekutuan untuk membuat jamuan adat agar supaya masyarakat menjadi bersih dan seimbang kembali²⁸.

C. Corak atau Ciri Hukum Adat

Beberapa corak yang melekat dalam hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenal hukum adat, oleh karena itu untuk mengetahui keberlakuan hukum adat di dalam masyarakat Indonesia, maka ada beberapa corak atau ciri-ciri hukum adat tersebut. Adapun corak atau ciri-ciri tersebut, antara lain yaitu:

a. Hukum adat tidak tertulis

Soejono Soekanto, menggambarkan bahwa jika suatu kebiasaan (yang pada hakikatnya merupakan keteraturan) diterima sebagai kaidah, kebiasaan tersebut memiliki daya mengikat, menjadi tata kelakuan yang ciri-ciri pokoknya adalah:

1. Merupakan sarana untuk mengawasi perikelakuan warga masyarakat;
2. Tata kelakuan merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek-aspek terjang warga masyarakat;
3. Tata kelakuan mengidentifikasi pribadi dengan kelompoknya; dan
4. Tata kelakuan merupakan salah satu sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat²⁹.

Roelof van Dijk, di dalam bukunya, "*Samenleving en Adatrechtsvorming*" (pergaulan hidup dan pembentukan Hukum Adat) tahun 1948, memberikan defenisinya tentang hukum adat: "Hukum Adat" terbentuk dan terbina dalam keputusan dan tingkahlaku dari

²⁸ *Ibid*, 230.

²⁹ Airi Safrijal, *Op. Cit*, hlm, 66.

aparatus masyarakat dan persekutuan dalam hubungan ikat-mengikat, batas-membatasi dan jalin-menjalin dalam rangka kesatuan tata sosial dan tata hukum tempat mereka berfungsi.

b. Prinsip musyawarah/mufakat

Hukum adat pada hakikatnya mengutamakan adanya prinsip musyawarah/mufakat dalam mengambil keputusan, baik di dalam keluarga, ataupun di dalam hubungan kekerabatan. Asas musyawarah/mufakat ini didasarkan pada asas kekeluargaan, apalagi di dalam perselisihan atau persengketaan baik yang bersifat pidana maupun perdata yang kedua bentuk peristiwa hukum tersebut merupakan sifat “peradilan” dengan semangat itikad baik, adil, dan bijaksana oleh orang-orang yang berwibawa dan terjaga martabatnya ditengah-tengah masyarakat mereka. Hadih maja yang selalu diungkapkan dalam menyelesaikan perselisihan atau persengketaan dalam musyawarah/mufakat, berbunyi³⁰:

*Bak tameupake goet tameugoet
Tanyoe lagee soet deungoen syedara
Beule saba dalam hate
Poe rabbol qade han geupeudeca
Dari pada bertikai lebih baik, perbaikan
Kita seperti semula dengan saudara
Banyak sabar di dalam hati
Poe teu/Allah tidak mendosakan*

c. Prinsip hukum adat/perdamaian

Perlu dipahami, bahwa sikap hidup bangsa Indonesia seperti pada masyarakat hukum di Aceh yang berfokus pada keyakinan agama Islam.

³⁰ *Ibid*, hlm, 69-70.

Sehingga hampir dalam semua aspek kehidupannya, mereka terikat oleh “Syari’at Islam” dalam arti luas, yaitu menyangkut bidang aqidah, bidang akhlak, dan bidang fiqh.

d. Prinsip Hukum Adat/Keluargaan (Kebersamaan)

Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksud bahwa di dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong.

e. Prinsip hukum adat/kekeluargaan (kebersamaan)

Corak kebersamaan dalam hukum adat dimaksud bahwa di dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama. Satu untuk semua dan semua untuk satu, hubungan hukum antara anggota masyarakat adat didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong, dan gotong royong.

Menurut Airi Safrijal, yang disebut asas kekeluargaan, dimana dalam hal terjadinya suatu peristiwa hukum, anggota keluarga serta seluruh masyarakat duduk secara bersama-sama dalam mengambil keputusan yang dilandasi pada asas musyawarah/mufakat, sehingga dapat dipulihkan kembali keseimbangan dalam masyarakat, pada masyarakat Aceh disebut “*duek sapat*” (duduk bersama) yang melibatkan semua komponen masyarakat dalam mengambil suatu keputusan bersama dalam

menyelesaikan masalah-masalah untuk mencapai suatu tujuan perdamaian³¹.

f. Tradisional

Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun-temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu dan cicitnya sekarang dimana keadaannya masih tetap berlaku dan tetap dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

g. Keagamaan

Hukum adat itu pada umumnya “bersifat keagamaan (magis relegius)”, artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang Ghaib dan atau berdasarkan Ajaran Ke-Tuhanan Yang Maha Esa³².

h. Kongkrit dan Visual

Corak hukum adat adalah kongkrit, artinya jelas, nyata, berwujud, visual, artinya dapat terlihat, tampak dan terbuka tidak tersembunyi. Jadi, sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu adalah terang dan tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain dan nampak terjadi ijab kabul, (serah terima).

i. Terbuka dan Sederhana

Corak hukum adat terbuka, artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar, asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sederhana, artinya bersahaja, tidak rumit,

³¹ *Ibid*, hlm, 72-74.

³² *Ibid*, hlm, 75.

tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai.

j. Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Menurut Soepomo, hukum adat sebagaimana telah ditegaskan oleh Mr. Cornellis van Vollenhoven, dinyatakan sebagai berikut:

“Hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak berbeda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan, dan seterusnya”.

Moch. Koesnoe (1993:67) menjelaskan bahwa: “Di Indonesia hukum adat menyesuaikan diri dengan kehidupan bangsa yang ada di Indonesia sepanjang perjalanan sejarahnya”. Dengan demikian hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu dan tempat (dinamis)³³.

Sifat dari kepala adat dalam masyarakat hukum adat sangat erat kaitannya dengan suasana masyarakat hukum adat setempat. Aktivitas yang kemudian dilakukan oleh kepala adat atau pemangku adat berkaitan dengan penegakan hukum dalam masyarakat hukum adat pada pokoknya meliputi 3 hal sebagai berikut:

1. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu.
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum supaya berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan secara preventif)

³³ *Ibid*, hlm, 76-78

3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar (pembinaan secara represif)³⁴.

D. Kedudukan Lembaga Adat

1. Eksistensi lembaga adat

Lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat di Aceh memainkan peran sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai sebuah masyarakat yang telah terbentuk oleh sejarah yang panjang, peran lembaga adat dalam masyarakat memiliki pola dan pendekatan tersendiri.

Kajian yang berkaitan dengan lembaga adat selama ini membahas tentang eksistensi Lembaga adat pada masa kontemporer serta posisi mereka sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik dan juga sebagai pendukung pelaksanaan syariat Islam. Meskipun telah ada penelitian yang menjelaskan posisi lembaga adat sebagai mediator namun belum peneliti temukan penjelasan secara terperinci tentang peran, prosedur, dan konsep yang dilakukan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat melalui proses mediasi. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk melihat peran masing-masing unsur lembaga adat dalam menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Sehingga akan diketahui secara jelas karakteristik penyelesaian konflik yang digunakan oleh lembaga adat Aceh. Sementara itu studi lembaga adat yang berkaitan dengan pola penyelesaian konflik

³⁴ Tolib Setiady, *Ibid*, hlm, 142.

berdasarkan hukum adat Aceh telah pernah ditulis oleh Syahrizal Abbas. Dalam tulisannya Syahrizal hanya menggambarkan empat bentuk praktek masyarakat Aceh dalam menyelesaikan sengketa, yaitu *di'iet*, *sayam*, *suloh*, *peumat jaroe*³⁵.

Secara yuridis formal lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai lembaga perdamaian di Aceh, sebagaimana disebutkan pada Pasal 98 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, jo Pasal 2 ayat (1) Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yaitu “lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat”. Selanjutnya pada ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, disebutkan bahwa “penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat”. Selanjutnya untuk mendukung penegakan hukum melalui peradilan adat Aceh, maka pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Aceh Dan Ketua Majelis Adat Aceh, Nomor, 1054/MAA/XII/2011, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat.

Menurut Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Jo Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, disebutkan bahwa lembaga

³⁵ Kamaruddin, dkk, *Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat*, Walisongo, Volume 21, Nomor 1, Mei 2013, hlm, 40.

adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Adapun unsur-unsur lembaga adat di Aceh pada masa sekarang adalah (1) Majelis Adat Aceh; (2) imeum mukim; (3) imeum chik; (4) keuchik; (5) tuha peut; (6) tuha lapan; (7) imeum meunasah; (8) keujruen blang; (9) panglima laot; (10) pawang glee/uteun; (11) petua seuneubok; (12) haria peukan; dan (13) syahbanda.

Eksistensi lembaga sebagai lembaga perdamaian dalam masyarakat adat Aceh, secara yuridis formal telah diakui dalam sistem hukum nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yaitu: “Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) lembaga adat berwenang”: a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat; b. membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan; c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat; d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam; e. menerapkan ketentuan adat; f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan h. menegakkan hukum adat.

Penyelesaian perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat adat Aceh, dapat ditempuh melalui lembaga adat di Aceh sebagaimana disebutkan pada Pasal 98 UUPA, dan Pasal 2 Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Adapun jenis-jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui

lembaga adat Aceh ini telah diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yaitu antara lain sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat meusum;
- e. perselisihan tentang hak milik;
- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. perselisihan harta sehareukat;
- h. pencurian ringan;
- i. pencurian ternak peliharaan;
- j. pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. persengketaan di laut;
- l. persengketaan di pasar;
- m. penganiayaan ringan;
- n. pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. ancaman mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
- r. perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

2. Jenis-jenis sanksi Adat

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dipahami bahwa salah satu lembaga adat Aceh yang sampai saat ini masih eksis menjalankan peradilan adat adalah lembaga adat gampong. Lembaga adat gampong ini dipimpin oleh seorang keuchik yang dibantu oleh beberapa anggota pemangku adat yang adat di dalam gampong tersebut, yakni sekretaris gampong, tuha peut gampong, imuem meunasah, tuha lapan, kejrueu blang, keutua dusoen, dan ketua pemuda gampong.

Filosofi memulihkan harmoni atau menciptakan keseimbangan pola penyelesaian sengketa pendekatan win-win solution berpedoman pada nilai kearifan lokal yang masih hidup dan dipertahankan masyarakat Hukum Adat di Aceh seperti diilustrasikan dalam hadih maja “*meunyoë ka tameupakat lampoh jeurat ta peugala*” (kalau sudah ada kata mufakat kuburan pun dapat digadaikan). Pepatah ini mengandung makna, bahwa kuburan yang memiliki nilai spiritual dan magis bagi masyarakat Aceh rela digadaikan, demi memperoleh kesepakatan. Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Peradilan Adat berdasarkan musyawarah mufakat dan mementingkan nilai kekeluargaan, namun demikian bukan tidak ada kompensasi atau hukuman apapun terhadap pelanggaran Hukum Adat yang dijatuhkan oleh Peradilan Adat. Putusan yang dikeluarkan oleh peradilan adat bersifat damai mengikat³⁶.

Adapun sanksi-sanksi adat yang dapat dijatuhkan oleh lembaga adat dalam rangka menjalankana peradilan adat terhadap pelanggaran adat ini, telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, jo Pasal 20 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat, yaitu:

Pasal 16

- (1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut:
 - a. nasehat;

³⁶ Sri Walny Rahayu, “*Metode Penyelesaian Sengketa oleh Panglima Laôt pada Masyarakat Nelayan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikaitkan dengan Teknik Alternative Dispute Resolution (ADR)*”, Hasil Penelitian, Darussalam-Banda Aceh: Pusat Latihan Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya Aceh (PPISB), 2004. hlm.10.

- b. teguran;
- c. pernyataan maaf;
- d. sayam;
- e. diyat;
- f. denda;
- g. ganti kerugian;
- h. dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
- i. dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
- j. pencabutan gelar adat; dan
- k. bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Tujuan dari adanya tindakan reraksi dan koreksi terhadap suatu peristiwa atau perbuatan delik adalah untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Terhadap peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat pada umumnya dilakukan oleh Petugas Adat. Menurut Soepomo, dinyatakan bahwa tindakan reaksi atau koreksi itu dapat berbuat sebagai berikut:

- a. Ganti kerugian immaterial dalam berbagai rupa.
- b. Membayar uang adat (denda) kepada pihak yang dirugikan atau berupa benda suci sebagai ganti kerugian rohani.
- c. Mengadakan selamatan (sedekah, kurban) untuk membersihkan masyarakat dari segala kekotoran ghaib.
- d. Memberi penitip malu, permintaan maaf.
- e. Berbagai macam hukuman badan hingga hukuman mati (dimasa sekarang sudah tidak berlaku lagi).
- f. Diasingkan atau disingkirkan atau dibuang dari masyarakat menempatkan orangnya diluar tata hukum³⁷.

Melalui UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Provinsi Istimewa Aceh, yang selanjutnya melahirkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang mengenai adat diatur dalam Bab tersendiri yakni, dalam Bab XIII UUPA, dan Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat yaitu

³⁷ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm.354.

dalam Bab VI tentang penyelesaian sengketa/perselisihan serta Bab VII tentang bentuk-bentuk sanksi adat. Selanjutnya berkaitan tentang lembaga adat ini diatur secara khusus di dalam Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas, jelas memberi kewenangan pelaksanaan peradilan di Aceh. Artinya, walaupun bukan dalam konteks menjalankan fungsi yudikatif dalam kehidupan bernegara sebagai suatu pranata sosial dan tepatnya bisa dikatakan sebagai pranata adat di Aceh dan peradilan adat dalam fungsi menyelesaikan berbagai perkara sengketa/perselisihan/persolan sosial kemasyarakatan, sudah diakui eksistensinya secara formal dan untuk itu mempunyai hak dan kewenangan untuk dilaksanakan³⁸.

E. Teori Pencegahan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Ainin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.³⁹

³⁸ Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh*” Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2009, hlm, 37.

³⁹ S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Pada masyarakat lain di luar Indonesia, sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh para ahli, yang tidak hanya melingkupi mereka yang biasa menangani masalah-masalah lalu lintas, akan tetapi kadang-kadang juga ada psikologinya maupun ahli ilmu-ilmu sosial lainnya. Di dalam sekolah pendidikan pengemudi tersebut, yang paling pokok adalah sikap dari instruktur. Instruktur harus mampu menciptakan suatu suasana dimana murid-muridnya dengan konsentrasi penuh menerima pelajarannya.

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

Soejono D, berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara ahliolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.⁴⁰

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan

⁴⁰ D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

status qua tertentu melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas kehidupan.”⁴¹ Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan⁴².

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.⁴³

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari

⁴¹ Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 77.

⁴² Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.

⁴³ G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm, 45.

norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1) Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja⁴⁴.

2) Upaya *represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan

⁴⁴ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm, 79.

(*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan⁴⁵.

⁴⁵Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989, Hlm, 139.

BAB III
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGEROYOKAN
MELALUI PERADILAN ADAT MUKIM

A. Proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan melalui peradilan adat Mukim di Kemukiman Hilir Kecataman Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan.

Menurut Arwin Yasdi¹, dalam penyelesaian perkara tindak pidana pengeroyokan melalui peradilan hukum Mukim dengan melibatkan perangkat adat yang ada di tingkat Mukim dan di gampong secara musyawarah/mufakat sebagaimana telah diamanatkan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, dan Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor: 189/677/2011-1054/MAA/XII/2011-B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong Dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat, serta PERMA No 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, pada dasarnya praktik tersebut sudah sejak dari dahulu dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam hal menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Proses penyelesaian perkara melalui peradilan adat dilakukan dalam beberapa tahap. Guna dilakukan tahap-tahap tersebut dengan tujuan agar

¹ Arwin Yasdi, Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh, Aceh Selatan, wawancara pada hari Senin tanggal 26 April 2021.

hakim maupun para pihak yang bersengketa mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan dan mengkaji persoalan-persoalan atau perkara yang dihadapinya secara mendalam. Suatu penyelesaian yang terburu-buru tanpa dikaji secara mendalam tentu tidak membawa hasil yang memuaskan bagi para pihak, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan baik kepada Allah, masyarakat maupun pada hukum adatnya itu sendiri.

Menurut Agus Trial², Penyelesaian sengketa atau kejahatan dengan jalur peradilan adat merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan rasa damai ditengah-tengah masyarakat. Dimana dalam peradilan adat rasa keadilan dan rasa kenyamanan atau rasa keiklasan diantara para pihak yang bersengketa terwujudkan. Sehingga apa yang hendak dicapai dalam penyelesaian peradilan adat bisa membawa rasa kepuasan yang betul-betul dirasakan oleh para pihak, serta masyarakat keseluruhan, dan penggunaan hukum adat dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat selalu dipraktikkan secara terus menerus, meskipun kadang-kadang kejahatan tersebut pada akhirnya harus diselesaikan melalui jalur pengadilan negeri, namun upaya adat tetap diutamakan. Hal ini dapat dilihat sejak tahun 2017 s/d tahun 2019, terdapat 2 (dua) kasus di Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan yang diselesaikan melalui peradilan adat Mukim. Data dapat dilihat dalam tabel di bawah ini yaitu³:

² Agus Trial, Keucik Gampong Air Pinang, wawancara pada hari Rabu tanggal 28 April 2021.

³ Safrijal Ali, Keucik Gampong Mata Ie, wawancara pada hari Kamis tanggal 29 April 2021.

Tabel I
Daftar Penyelesaian Tindak Pidana Pengeroyokan melalui peradilan adat Mukim Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan dari Tahun 2017-2019.

No	Gampong	Kemukiman	Kecamatan	Keterangan
1.	Gampong Air Pinang	Kemukiman Hilir	Tapak Tuan	Pengeroyokan pada tahun 2017. (sanksi: Peumat Jaroe, Permintaan Maaf, Peusijuk, Uang Pengobatan Rp. 2.000.000).
2.	Gampong Mata Ie	Kemukiman Hilir	Tapak Tuan	Pengeroyokan pada tahun 2019. (sanksi: Peumat Jaroe, Permintaan Maaf, Peusijuk, Uang Pengobatan Rp. 1.500.000).

Sumber: Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan.

Menurut Muzakir⁴, Berkaitan dengan penyelesaian perkara melalui peradilan adat mukim, dilaksanakan secara beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap penerimaan perkara baik laporan/pengaduan oleh pemuka adat.
- b. Tahap Pemberitahuan Kepada Keucik dan perangkatnya
- c. Tahap pembertahuan kepada para pihak
- d. Tahap Pemeriksaan dan Sidang
- e. Putusan Adat, putusannya bisa berupa tertulis atau tidak tertulis sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi saat ini putusannya dibuat dalam bentuk tertulis karena peristiwa hukum tersebut para pihak sudah sepakat untuk berdamai.

⁴ Muzakkir, Tgk. Imuem Mukim Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan, wawancara pada hari Rabu tanggal 28 April 2021.

- f. Bentuk-Bentuk Sanksi Adat peumat jaroe, permintaan maaf, peusijuek dan uang pengobatan.

Pidana penjara maupun sanksi adat adalah pada hakikatnya merupakan aturan hukum yang berfungsi dalam masyarakat untuk menertibkan anggota masyarakatnya. Aturan hukum yang terdapat dalam KUHP merupakan sumber aturan dalam perundang-undangan, dan aturan sanksi adat merupakan bentuk hukuman yang terdapat dalam masyarakat hukum adat yang tidak tertulis.

Masyarakat adat Aceh, sampai hari ini bahkan sampai hari esok, keberadaan hukum adat tetap dijaga dan dipertahankan oleh anggota masyarakatnya sebab kaidah-kaidah, norma-norma dan hukum hukum adat sejalan dengan jiwa hukum Islam. Hukum adat dalam masyarakat adat Aceh, merupakan aturan dan norma hukum dalam kehidupan sosial sehingga apabila norma-norma itu dilanggar maka sanksi-sanksi adat yang terdapat masyarakat akan menjadi sebuah hukuman bagi orang yang melanggarnya, sebab tujuan pemberian sanksi adat kepada pelaku kejahatan menurut hukum adat karena seseorang itu telah memperkosa hak-hak masyarakat.

B. Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Melalui Peradilan Adat Mukim di Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan

Selama ini lembaga peradilan adat mukim sesuai dengan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 ayat (1)

UUPA, jo Pasal 2 ayat (1) Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, menyebutkan bahwa “Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. (2) Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat”.

Menurut Muzakir, pihak aparat gampong dan mukim, yakni keuchik beserta perangkat gampongnya serta Imuem Mukim beserta perangkat telah melaksanakan tugasnya dalam penegakan hukum adat untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana yang sifatnya ringan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan adat guna menyelesaikan perkara tersebut⁵.

Menurut Agus Trial di Aceh sejak dahulu sampai saat ini aparat gampong dan mukim selalu bermusyawarah jika ada peristiwa pidana yang terjadinya di wilayah mukim untuk diselesaikan secara kekeluargaan.

Menurutnya adapun jenis-jenis sanksi yang diterapkan berupa:

1. Teguran;
2. permintaan maaf;
3. Uang pengobatan; dan
4. Peumat jaroe⁶.

Menurut Safrijal Ali dalam penyelesaian perkara dalam masyarakat Aceh terdapat ungkapan, “*Nyang ceukoe ta peujeureuneh-nyang masam ta peumameh*” (yang keruh di bersihkan dan yang asam dimaniskan). Ini bermakna, bagi masyarakat Aceh, selalu berusaha bagaimana sesuatu

⁵ Muzakir, Tgk. Imuem Mukim Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan, wawancara pada hari Rabu tanggal 28 April 2021.

⁶ Agus Trial, Keucik Gampong Air Pinang, wawancara pada hari Rabu tanggal 28 April 2021.

perbuatan itu yang sudah jelek dan buruk, untuk bisa dibuat bagus dan baik, pada intinya, inilah peranan hukum adat dalam kehidupan masyarakat adat Aceh⁷.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas tadi, maka jelaslah bahwa keberadaan hukum adat di Indonesia khususnya di Aceh, sampai dengan hari ini masih tetap eksis ditengah-tengah masyarakat adat Aceh, andaikata undang-undang hukum tertulis menghapusnya, namun eksistensi hukum adat bagi masyarakat Aceh khususnya tidak akan pernah bisa terhapuskan bahkan hukum adat tetap eksis dalam masyarakat sampai hari esok.

Kedudukan hukum adat bagi masyarakat adat Aceh, merupakan hukum yang berlandaskan pada syariat islam, karena masyarakat Aceh telah menjadikan hukum adat sebagai norma-norma dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatur sepak terjang masyarakat. Dan hukum adat bagi masyarakat adat Aceh adalah hukum yang sesuai dengan keyakinannya, dikatakan demikian karena hukum adat adalah hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat adat Aceh sesuai dengan agama Islam.

C. Faktor Penyebab Diselesaikan Melalui Peradilan Adat Mukim Tindak Pidana Pengeroyokan di Kemukiman Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan.

⁷ Safrijal Ali, Keucik Gampong Mata Ie, wawancara pada hari Kamis tanggal 29 April 2021.

Kedudukan lembaga adat di Aceh khususnya peradilan adat mukim dalam masyarakat adat Aceh telah ada jauh sebelum Indonesia ini menegara. Keberadaan lembaga peradilan adat mukim ini merupakan suatu wahana bagi masyarakat Aceh dalam menyelesaikan konflik-konflik sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, dan keberadaan lembaga adat ini sebagai lembaga pemberi perdamaian bagi anggota masyarakatnya.

Praktik penyelesaian sengketa/perselisihan atau pelanggaran adat yang terjadi dalam masyarakat Aceh melalui peradilan adat mukim merupakan salah satu metoda atau cara penyelesaian sengketa/perselisihan untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak yang bertikai secara musyawarah/mufakat dengan prinsip perdamaian. Dengan kata lain, penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi itu semata-mata untuk memulihkan kembali hubungan kebersamaan para pihak yang bertikai an memulihkan kegoncangan yang terjadi dalam masyarakat sehingga suasana damai, nyaman dan tenteram kembali hadir ditengah-tengah masyarakatnya⁸.

Menurut Herman⁹, adapun dipertahankan lembaga peradilan mukim dan diselesaikan melalui musyawarah/mufakat secara kekeluargaan karena putusan damai melalui lembaga peradilan adat mukim bersifat:

1. Sebagai lembaga perdamaian;
2. Sudah mendarah daging;
3. Putusan lembaga adat mukim bersifat musyawarah/mufakat;
4. Proses berperkara tidak rumit dan mudah dijangkau;
5. Sederhana dan tidak memakan biaya; dan
6. Terwujud kembali hubungan kekeluargaan
7. Tidak ada kalah menang.

⁸

⁹ Herman, Pelaku, warga Gampong Mata Ie, wawancara pada hari Kamis tanggal 29 April 2021.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa dipertahankan dan diselesaikan perkara pidana melalui lembaga peradilan adat mukim di Aceh adalah karena proses penyelesaian sengketa/perselisihan atau pelanggaran adat yang terjadi dapat terwujud kembali hubungan kekeluargaan, kerukunan, kedamaian dalam masyarakat, dan disamping itu juga tumbuh rasa persaudaraan antara para pihak yang bertikai. Selain itu juga, praktik penyelesaian sengketa/perselisihan melalui lembaga adat panglima mukim merupakan sudah menjadi tradisi masyarakat adat Aceh dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dengan mengkedepankan prinsip perdamaian.

Menurut Zulbakli, diterimanya hukum adat atau dipertahankannya hukum adat oleh masyarakat adalah hukum adat itu sesuai dengan jiwa rakyat dan hukum nasional bukan merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat dan tidak dipandang sebagai hukum yang memiliki rasa keadilan, hukum adat lebih baik dari pada hukum pidana yang merupakan peninggalan kolonial belanda¹⁰. Keputusan hukum adat adalah prinsip damai, rukun dan tenteram. Dalam kaitannya dengan penerapan hukum adat dan kenapa hukum adat tetap dipertahankan karena penyelesaian secara adat mengkedepankan prinsip musyawarah/mufakat secara kekeluargaan.

Pandangan masyarakat adat Aceh, hukum adat adalah hukum yang sesuai dengan pandangan hidup rakyat Aceh. Antara hukum adat dengan

¹⁰ Zulbakli, Korban, warga Gampong Air Pinang, wawancara pada hari Senin tanggal 26 April 2021.

hukum Islam dan hubungannya berhubungan erat satu sama lain. Prinsip hukum adat adalah berpayung pada asas kekeluargaan dan mengutamakan perdamaian dalam hidup bersama. Eksistensi hukum adat dalam masyarakat Aceh, dari dulu sampai sekarang tidak pernah mati bahkan akan selalu eksis sampai hari esok.

Hukum adat memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat Aceh baik di zaman dahulu sampai dengan sekarang, dan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Aceh, hal ini karena hukum adat sudah mendarah daging dan menyatu dalam diri masyarakat Aceh.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas tadi, maka jelaslah bahwa keberadaan hukum adat di Indonesia khususnya di Aceh, sampai dengan hari ini masih tetap eksis ditengah-tengah masyarakat adat Aceh, andaikata undang-undang hukum tertulis menghapusnya, namun eksistensi hukum adat bagi masyarakat Aceh khususnya tidak akan pernah bisa terhapuskan bahkan hukum adat tetap eksis dalam masyarakat sampai hari esok.

Kedudukan hukum adat bagi masyarakat adat Aceh, merupakan hukum yang berlandaskan pada syariat islam, karena masyarakat Aceh telah menjadikan hukum adat sebagai norma-norma dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatur sepak terjang masyarakat. Dan hukum adat bagi masyarakat adat Aceh adalah hukum yang sesuai dengan keyakinannya, dikatakan demikian karena hukum adat adalah hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat adat Aceh sesuai dengan agama Islam.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan dalam tiap bab di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian tindak pidana pengeroyokan melalui peradilan adat Mukim di Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap penerimaan perkara baik laporan/pengaduan oleh pemuka adat, tahap Pemberitahuan Kepada Keucik dan perangkatnya, tahap pembertahuan kepada para pihak, tahap Pemeriksaan dan Sidang, Putusan Adat, dan sanksi adat.
2. Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Melalui Peradilan Adat Mukim di Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan berupa: teguran, permintaan maaf, uang pengobatan, dan peumat jaroe.
3. Faktor Penyebab Diselesaikan Melalui Peradilan Adat Mukim Tindak Pidana Pengeroyokan di Kemukiman Kemukiman Hilir Kecamatan Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan, sebagai lembaga perdamaian, sudah mendarah daging, putusan lembaga adat mukim bersifat musyawarah/mufakat, proses berperkara tidak rumit dan mudah dijangkau, sederhana dan tidak memakan biaya, terwujud kembali hubungan kekeluargaan, dan tidak ada kalah menang.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemangku adat dalam penyelesaian perkara pidana supaya betul-betul menerpkan ketentuan adat sebagaimana mestinya.
2. Untuk terlaksananya penegakan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana maka sangat diharapkan adanya suatu kepastian hukum yang mengikat terhadap keputusan adat.
3. Untuk terwujudnya penegakan hukum adat dalam rangka penyelesaian perkara pidana melalui peradilan adat diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada pemangku adat baik ditingkat-----
----- mukim maupun gampong serta masyarakat terkait pemahaman hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989.
- Abdoel Djamali, R, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan&Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008.
- Abdurrahman, *Peradilan Adat di Aceh”* Majelis Adat Aceh, Banda Aceh, 2009.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Airi Safrijal, *Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum nasional*, Edisi Revisi, FH-UNMUHA PRESS, Banda Aceh, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Dominikus Rato, *Hukum Adat (suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2011.
- Dewi Wulansari, C. *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Bawengan, G.W. *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, 1989.
- Made Widnyana I, *Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan*, Universitas Udayana, Denpasar, 1992.
- Kamaruddin, dkk, *Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat*, Walisongo, Volume 21, Nomor 1, Mei 2013.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.

Lamintang P.A.F, Theo Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Soesilo R, KUHP “Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” Bogor: Politeia, 1996.

Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993.

Sri Walny Rahayu, “*Metode Penyelesaian Sengketa oleh Panglima Laôt pada Masyarakat Nelayan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikaitkan dengan Teknik Alternative Dispute Resolution (ADR)*”, Hasil Penelitian, Darussalam-Banda Aceh: Pusat Latihan Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya Aceh (PPISB), 2004.

Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003.

Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002.

-----, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001.

Surojo Wionjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1968.

S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia, Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2008

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2005.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP adalah menaikkan batasan denda tindak pidana ringan menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Dan Istiadat.

Surat Keputusan Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah Aceh Dan Ketua Majelis Adat Aceh, Nomor, 1054/MAA/XII/2011.